

**SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ORANG
TUA OLEH ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

**SALSABILA
502020004**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2024**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN
ORANG TUA OLEH ANAK**



NAMA : Salsabila
NIM : 502020004
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Pidana

Pembimbing

- 1. Drs. Edy Kastro, M.Hum**
- 2. Koesrin Nawawie A., SH., MH.**

Palembang, Mei 2024

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Atika Iemail, SH., MH.

()

Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH.

()

2. Eni Suarti, SH., MH.

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Dr. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

NBM/NIDN : 725300 / 0210116301

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Salsabila

Nim : 502020004

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi : SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN
ORANG TUA OLEH ANAK

Menyatakan bahwa karya / skripsi saya yang berjudul : SANKSI PIDANA
TERHADAP PENELANTARAN ORANG TUA OLEH ANAK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain baik sebagaimana maupun
keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan subernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya apabila
pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Mei 2024

Yang menyatakan



Salsabila

MOTTO :

“Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga dan bertawakallah kepada Allah agar kamu beruntung.”

(QS. Ali ‘Imran : 200)

Dari Al Quran atau Al Hadist

Ku Persembahkan untuk:

- kedua orang tuaku Ayah, dan ibu.
- Adiku tersayang.
- Seluruh Keluargaku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan baik moril ataupun materil.
- Almamaterku

ABSTARK

SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ORANG TUA OLEH ANAK

SALSABILA

Pada prinsipnya, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut sangat rumit sehingga kerap terabaikan oleh masyarakat. Terkait kelanjutusiaan orang tua, seorang anak tetap memiliki kewajiban setelah anak itu tumbuh dewasa. Hal ini mengindikasikan bahwa anak tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang tua.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian data skunder (hasil penelitian keputusan), yaitu penelitian ini menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya, berdasarkan hasil penelitian yang disimpulkan : 1) Penelantaran dalam rumah tangga diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, tiap orang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1); menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) pasal 49 menyebutkan di pidana penjara paling lama 3 tahun atau di denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 2) Faktor penyebab terjadinya tindak pidana penelantaran yaitu faktor individu, faktor sistematis dan faktor pendidikan. Upaya agar tidak terjadinya penelantaran dalam rumah tangga yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, membina kesadaran hukum masyarakat terutama hukum agama, tentang apa yang menjadi hak dan kewajiban keluarga.

Adapun pokok permasalahan yang disimpulkan : 1) Penelantaran orang tua oleh anak dalam persepektif hukum pidana di atur dalam pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang terdapat orang lain dalam lingkup rumah tangganya baik dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran. Adapun sanksi pidana bagi anak yang menelantarkan orang tuanya yaitu pada pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Pidana dengan penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). 2) Faktor penyebab terjadinya penelantaran rumah tangga adalah tidak memberi nafkah, membuat ketergantungan, adanya budaya patriarki di masyarakat, rendahnya pendidikan. Demikian anak wajib menghormati, menghargai dan mentaati orang tua dan apabila anak telah dewasa wajib memelihara dan memberikan nafkah orang tua menurut kemampuannya bila mereka memerlukan bantuan atau dalam keadaan tidak .
Kata kunci : Tindak Pidana, penelantaran, rumah tangga

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalam'alaikum Wr.WB

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW, karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ORANG TUA OLEH ANAK,

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. Semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap :

1. Bapak Prof. Dr. Abid Djazuli, S.E.,M.M, Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, S. H.,M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang..
3. Dekan I, II, III, IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Yudistira Rusydi SH., M. Hum, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Drs. Edy Kastro M.Hum, selaku pembimbing I dan Bapak Koesrin Nawawie A., S.H, M.H, selaku pembimbing II yang telah

banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Amrullah, S.Pd.I.,M.Pd, selaku Pembimbing Akademik pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah.
7. Seluruh bapak dan Ibu dosen fakultas hukum universitas muhammadiyah palembang.
8. Ayah, Ibu dan adik serta seluruh keluarga yang telah memberikan dukungan, baik berupa moral, dan materi kepada penulis untuk meraih gelar sarjana ini.
9. Muhammad Yusuf Indrawan, yang telah memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah SWT, melipatkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum W.r W.

Palembang,

Penulis

Salsabila

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	
Error! Bookmark not defined.	
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	
Error! Bookmark not defined.	
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
Error! Bookmark not defined.	
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	
iv	
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	ix
BAB 1. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian.....	6
D. Kerangka konseptual	7
E. Metode Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	Error! Bookmark not defined.
B. Tinjauan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	Error! Bookmark not defined.
C. Definisi Orang Tua Lanjut Usia.....	Error! Bookmark not defined.
D. Pandangan Hukum Islam Terhadap Penelantaran Orang Tua.....	Error! Bookmark not defined.
E. Pengaruh Modernisasi terhadap Penelantaran Lansia	24
BAB III. SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ORANG TUA OLEH ANAK	

A. Pengaturan Mengenai Sanksi Terhadap Seorang Anak yang Menelantarkan Orang Tua.....	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor Penyebab Terjadinya Penelantaran Orang Tua Oleh Anak.	38
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN.....	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Marcelia Oktavia Gosal dan Yuwono Prianto, pada Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Alummni Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara dan Lektor Kepala Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Vol 2 No 2, 2017, dalam tulisannya yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap lansia lanjut usia yang mengalami kekerasan Psikologis dan Finansial” menyatakan :

“Pada prinsipnya, anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik, yaitu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 46 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan tersebut sangat rumit sehingga kerap terabaikan oleh masyarakat. Terkait kelanjutusiaan orang tua, seorang anak tetap memiliki kewajiban setelah anak itu tumbuh dewasa. Hal ini mengindikasikan bahwa anak tidak boleh memutuskan hubungan dengan orang tua.”¹

Lusi Aryani Angkat, pada Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Vol 14 No 3, 2022, dalam tulisannya yang berjudul “Tinjauan Hukum tentang kewajiban Alimentasi antara anak kandung dengan orang tua menurut hukum islam” menyatakan :

“Akibat Hukum adalah yang dilakukan oleh Hukum. Akibat hukum merupakan akibat dari tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan akibat yang di harapkan oleh pelaku Hukum. Akibat

¹ <https://journal.untar.ac.id/index.php/hukum/article/view/1072>, diunduh 29 Oktober 2023.

yang di inginkan adalah akibat yang diatur oleh Undang – Undang, sedangkan tindakan yang dilakukan adalah akibat yang di timbulkan oleh peristiwa Hukum. Salah satu akibat hukum dari perkawinan yang sah adalah lahirnya hubungan hukum antara orang tua dan anak. Hubungan hukum ini melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan dengan benar. Hak dan kewajiban antara orang tua dan anak di atur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu Pasal 45 sd 49, Lebih spesifik lagi, pada pasal yang menjelaskan kewajiban anak terhadap orang tua adalah Pasal 46 ayat, (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut :

1. Anak wajib menghormati orang tua dan menaati niat baik mereka.
2. Ketika anak sudah dewasa, ia wajib menjaga sesuai kemampuannya orang tua dan keluarga dalam garis lurus, jika membutuhkan bantuan. “²

Fitriani pada Jurnal Komisi Yudisial, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung Vol 14 No. 3, 2021, dalam tulisannya yang berjudul “Penjatuhan Pidana Penjara bagi Penelantaran Rumah Tangga” menyatakan :

“Menurut Pasal 2 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, lingkup keluarga terdiri dari suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga. dan orang yang berkerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga. Sejumlah fakta terjadinya berbagai bentuk kekerasan dalam Rumah Tangga yang sebagian besar korbannya adalah perempuan dewasa dan anak-anak. Akan tetapi di dalam undang-undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, secara Nasional korban mencakup siapa saja yang terdapat dalam sebuah keluarga. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

² <https://jurnalmahasiswa.umsu.ac.id/index.php/jimhum>. diunduh 3 November 2023.

Tangga. menjelaskan bahwa “Korban adalah orang yang mengalami kekerasan / ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.”³

“Jika ditinjau dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, pada Pasal 9 yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
2. Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah tangga korban di bawah kendali orang tersebut.”

“Berdasarkan ketentuan Perlindungan Hukum bagi Lansia Terlantar dalam memperoleh pelayanan publik menurut pasal 9 dan 10 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 bahwa, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Pasal 64 ayat (2) menyatakan bahwa perlindungan khusus bagi orang jompo yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui:

1. Perlakuan secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak orang jompo
2. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi orang jompo
3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus
4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi yang menelantarkan orang jompo
5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap orang jompo
6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau orang jompo dan
7. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.”

³ <https://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/448>. diunduh 3 November 2023.

Menurut Ahmad Kamil mendefinisikan :”Berdasarkan Hak Azasi Manusia, yang mengatakan bahwa manusia sejak di dalam kandungan telah memiliki Hak Azasi. Di dalam Pasal 28h ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”⁴

“Kejahatan dari sudut pandang hukum adalah setiap tingkah laku manusia yang melanggar aturan hukum pidana. Suatu perbuatan dianggap bukan kejahatan apabila perbuatan tersebut tidak dilarang di dalam aturan hukum pidana. “Menurut R. Soesilo pengertian kejahatan dapat ditinjau dari dua sudut pandang yaitu :

1. Pengertian kejahatan dari sudut pandang Yuridis, kejahatan adalah suatu perbuatan yang tingkah lakunya bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam Undang-Undang.
2. Pengertian kejahatan dari sudut pandang Sosiologis, kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita juga merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman, dan ketertiban.”⁵

“Di lihat dari segi hukum positif kehidupan berkeluarga, hubungan hukum antara orang tua dengan anak terlihat jelas dalam alimentasi. Hak alimentasi adalah hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orang tua.”⁶

“Tindak Pidana Penelantaran Orang tua oleh anak telah di atur secara khusus dalam Pasal 9 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang

⁴ Ahmad Kamil, 2010, *Hukum perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia*, cetak ke-2, jakarta, hlm. 1

⁵ Mochtar kusumaatdja dan B. Arief Sidharta, *Pengantar Ilmu Hukum : Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Huku*, Jakarta, 2000. hlm. 11

⁶ Jurnal Qawwam, Universitas Islam Negeri Mataram, Vol 13 No.1,2019,“Wardah Nuroniyah, *Penelantaran Orang Tua Dalam Lingkup Rumah Tangga Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia* ”., hlm. 78

berbunyi “Setiap orang di larang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.”

“Di dalam hukum positif di Indonesia penelantaran orang tua termasuk dalam tindakan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, terdapat orang lain dalam lingkup rumah tangganya baik dengan cara kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, maupun penelantaran. Adapun sanksi pidana bagi anak yang menelantarkan orang tuanya. Dapat dilihat pada pasal berikut :

- a. Pasal 304 KUHP yaitu : “Barang siapa dengan sengaja menempatkan atau membiarkan seseorang dalam keadaan sengsar, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan dia wajib memberi kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, diancam dengan pidana penjara paling lama dau tahu delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ratus rupiah.
- b. Berikutnya pada Pasal 26 Undang-Undang No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, yaitu : “Setiap orang atau badan / organisasi lembaga yang dengan sengaja tidak melakukan pelayanan dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Ayat (4), Pasal 19 Ayat (2) dan Ayat (3), Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib melakukan perbuatan tersebut, diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1(satu) tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 200.000.000.00 (dua ratua jutah rupiah).
- c. Selanjutnya pada pasal 49 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, yaitu : “Di pidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). “

Bertindak tolak dari pemikiran di atas penulis merasa tertarik untuk meneliti permasalahan ini dan menuangkan pada karya ilmiah, dalam bentuk penulisan skripsi. Berdasarkan hal tersebut di atas maka dilakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah skripsi

yang berjudul “SANKSI PIDANA TERHADAP PENELANTARAN ORANG TUA OLEH ANAK.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah pengaturan mengenai sanksi terhadap seorang anak yang menelantarkan orang tua ?
2. Bagaimanakah faktor penyebab terjadinya penelantaran orang tua oleh anak?

C. Ruang Lingkup dan Tinjauan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan dalam pembahasan masalah dengan menitikberatkan perhatian pada Sanksi Pidana Terhadap Penelantaran orang tua oleh anak. Dan tidak menutup kemungkinan untuk juga membahas hal-hal lain yang berhubungan dengan permasalahan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Menjelaskan bagaimanakah pengaturan sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua lanjut usia menurut pandangan Hukum Positif.
2. Menjelaskan bagaimanakah pengaturan sanksi hukum bagi anak yang menelantarkan orang tua.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis dan sekaligus merupakan sumbangan

pemikiran khususnya bagi hukum pidana yang dipersembahkan sebagai pengabdian pada almamater.

D. Kerangka konseptual

Kerangka konseptual adalah batasan terhadap masalah-masalah variabel yang dijadikan pedoman dalam penelitian sehingga akan memudahkan dalam mengoperasionalkannya di lapangan. Untuk memahami dan memudahkan dalam menafsirkan banyak teori yang ada dalam penelitian ini, maka pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. “Penelantaran adalah pelaku yang bertanggung jawab merawat seseorang yang tidak mampu merawat dirinya sendiri, gagal melakukannya, ini bisa menjadi akibat dari kecerobohan, ketidakpedulian, atau keenganan.”⁷
2. “Orang tua adalah dalam kamus besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa, orang tua adalah ayah ibu kandung.”⁸
3. Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan atau sebagai akibat perkawinan yang sah.”
4. “Hukum Pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang beserta ancaman hukuman yang di jatuhkan terhadap pelanggarnya.”⁹

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

“Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang menggunakan data skunder (hasil penelitian kepustakaan). Jenis penelitian yang dalam penyusunan adalah penelitian pustaka (library research), yaitu

⁷ Ferry Efendi, *Fenomena Penelantaran di Indonesia* <https://en.wikipedia.org/wiki/Neglect>. diunduh 25 september 2023.

⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1990, *kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 629

⁹ A Djoko Sumaryanto, 2021, *Buku ajar Hukum Pidana*, Ubhara Prees, Surabaya, hlm. 7

penelitian menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya yang berkaitan dengan objek penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik, yaitu “penelitian untuk menyelesaikan masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan, menyusun dan menganalisis data, kemudian di jelaskan dan di beri penilaian”¹⁰

2. Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai permasalahan pada penelitian yang akan dibahas.

Sumber data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut

a. Data Primer

“Data Primer adalah sumber data penelitian yang di peroleh secara langsung dari sumber aslinya yang berupa pendapat dari individu atau kelompok (orang) maupun hasil observasi dari suatu objek”.

b. Data sekunder

“Data sekunder adalah data yang di peroleh dari dokumen-dokumen tertulis literasi serta buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian.”¹¹

1. Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang dapat membantu penulis menganalisis dan memahami bahan hukum primer. Adapun contoh dari bahan hukum sekunder

¹⁰ Rianto Hadi, 2004, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta, hlm. 128

¹¹ Burhan Asofa, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 91

berupa buku-buku teks, jurnal dan dokumen tertulis yang berkaitan dengan hukum.

2. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk lebih lanjut pada bahan hukum primer dan bahan hukum skunder.
3. Bahan hukum tersier merupakan kamus, ensiklopedia, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan indeks kumulatif.

3. Teknik Pengumpulan data

Sehubungan dengan teknik pengumpulan data, hal ini dapat di terangkan sebagai berikut:

- a. “Studi Keputusan (*Library Research*) adalah penelitian yang menggunakan data kepustakaan seperti peraturan Perundang-Undangan buku-buku, dokumen remi, jurnal-jurnal, dan hasil penelitian¹²
- b. “Studi Lapangan (*Field Research*) adalah penelitian yang dilakukan secara langsung pada fakta di lapangan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi, pendapat-pendapat dan responden yang ditemukan.”

Dalam konteks penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik penelitian kepustakaan hal ini sejalan dengan jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu jenis penelitian hukum normatif.

4. Analisis Data

“Analisis data di lakukan terhadap data-data yang telah di kumpul berupa data primer dan data skunder. Data di analisis dengan menggunakan deskriptif dengan menjelaskan gambaran atau

¹² Zainudin Ali, 2011, Metode Penelitian Hukum, sinar Grafika, Jakarta, hlm.

perumusan masalah mengenai bagaimana pengaturan mengenai sanksi terhadap seorang anak yang menelantarkan orang tua yang sudah memasuki jenjang lansia dan faktor apa saja menjadi penyebab terjadinya penelantaran terhadap orang tua.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran tentang skripsi ini dan untuk mempertegas penguraian secara tersistematis, maka penulisan dibagi dalam empat bab, yaitu :

Bab I. Pendahuluan

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup, tujuan penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematis penulisan.

Bab II . Tinjauan pustaka

Berisikan tinjauan pustaka, pengertian tindak pidana, tinjauan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga definisi orang tua lanjut usia, pandangan hukum islam terhadap penelantaran orang tua, dan pengaruh modernisasi terhadap lanjut usia.

Bab III. Pembahasan

Berisi mengenai bagaimana pengaturan mengenai sanksi terhadap seorang anak yang menelantarkan orang tua, dan faktor penyebab terjadinya penelantaran orang tua oleh anak.

Bab IV. Penutupan

Dalam bab ini akan di tarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian, serta akan di berikan saran-saran dan rekomendasi-rekomendasi terkait terkait dengan judul penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran

- Moeljatno, 1987, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta
- Rika Saras Wati, 2006, *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rianto Asofa, 2005, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Schoorl, 1982, *Modernisasi Pengantar Sosiologi Pembangunan Negara-negara sedang Berkembang*, Gramedia, Jakarta
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- T.M. Hasbi Ash-Shiddieq, 2001, *Al-Islam*, P.T Pustaka Rizki Putar, Semarang
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum pidana Indonesia*, Universitas Lampung
- Tri dan Estty, 2009, *Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia, Pelayanan Sosial Lanjut Usia dalam Keluarga*, Widyasari Press, Yogyakarta
- Wahyu, 2005, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, PT Hecca Mitra Utama, Jakarta
- Zainudin Ali 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Zaki Yamami, 2005, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Kewajiban Alimentasi antara Orang Tua dengan anak dan Konsekuensi Yuridisnya dalam Hukum Positif*, IAN Sunan Kali jaga, Yogyakarta

A. Peraturan perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentan Perkawinan.
- Undang-Undang No. 13 Tahun 1974 Tentang Kesehatan Lanjut Usia.
- Undang-Undang N0. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

B. Sumber lainnya

Internet :

- Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Alumni Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Vol. 2 No. 2, 2017.
- Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat, Universitas UIN Raden Fatah, Vol. 18 No. 2, 2018.
- Jurnal Qawwam, Universitas Islam Negri Mataram, Vol. 13 No. 1, 2019
- Jurnal Komisi Yudisial, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Vol. 14 No, 3, 2021
- Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, Vol. 2 No. 3, 2022.